KAJIAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK *LANDREFORM* DI DESA BANJAR AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

(Tugas Akhir)

Oleh

IKA SAFRINA SULISTIA
NPM 1905061037

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN
JURUSAN TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

KAJIAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK *LANDREFORM* DI DESA BANJAR AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

IKA SAFRINA SULISTIA

TUGAS AKHIR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA TEKNIK

Pada

Program Studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan
Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

KAJIAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK *LANDREFORM* DI DESA BANJAR AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

IKA SAFRINA SULISTIA

Redistribusi tanah merupakan salah satu program *landreform* yang diselenggarakan guna meningkatkan taraf hidup petani. Salah satu cara memperoleh hak atas tanah melalui redistribusi tanah objek *landreform*, objek redistribusi tanah adalah tanah *absentee*, tanah swapraja dan bekas swapraja tanah kelebihan maksimum, dan tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam kajian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap redistribusi tanah dan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah.

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan teknik nonrandom sampling yang dipilih dengan parameter tertentu, penelitian dengan data primer dan sekunder yang dinilai secara kualitatif dengan memisahkan dalam bentuk kalimat yang selaras dengan pokok bahasan yang diteliti.

Kajian terhadap pengaturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tidak sejalan dengan perkembangan saat ini, sehingga diterbitkan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 dan menghasilkan penerima atau subjek sebanyak 600 bidang tanah yang berasal dari tanah transmigrasi atau tanah negara terlaksana dengan adil dan merata.

Kata Kunci: *Landreform*, TOL, Redistribusi Tanah

ABSTRACT

STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF LAND REDISTRIBUTION OF LAND REFORM OBJECTS IN BANJAR AGUNG VILLAGE CENTRAL LAMPUNG DISTRICT

By

IKA SAFRINA SULISTIA

Land redistribution is one of the agrarian reform programs calculated to improve farmers' livelihoods. One way to obtain these fonciers droits is to redistribute the land that becomes the object of reform. The objects of land redistribution are no-man's land, land controlled by tenant farmers and land controlled by no-man's tenant farmers with a maximum area and land controlled by the state. This research is conducted to determine the réglementations juridiques relating to land redistribution and the implementation of land redistribution activities. The empirical juridical approach method is a non-randomly selected research technique with certain parameters, a research using primary and secondary data that is evaluated qualitatively in the form of phrases that match the object under study. The study of government regulation number 224 of 1961 is not in accordance with the developments that have occurred, therefore presidential regulation number 86 of 2018 has been issued and has regulated the equalization and uniformity of benefits and targets of 600 plots of land consisting of transmigration land or agricultural land.

Keywords: Land Reform, TOL, Land Redistribution.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir	: KAJIAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK *LANDREFORM* DI DESA BANJAR AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nama Mahasiswa	: Ika Safrina Sulistia
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1905061037
Program Studi	: D3 Survey dan Pemetaan
Fakultas	: Teknik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Ir. Fauzan Murdapa, MT., IPM	**Eko Rahmadi, ST., MT**
NIP 196410121992031002	**NIP 197102102005011002**

2. Ketua Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika

Ir. Fauzan Murdapa, MT.,IPM
NIP 196410121992031002

Dipindai dengan CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM

   Sekertaris : Eko Rahmadi, S.T., M.T.

   Penguji : Dr. Fajriyanto, S.T., M.T.

2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung

Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriwan, ST., M.Sc
NIP. 197509282001121002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Jumat, 17 Mei 2024

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN ASLI KARYA

Penulis adalah **IKA SAFRINA SULISTIA** dengan NPM 1905061037 dengan ini menyatakan bahwa semua yang tertulis dalam Tugas Akhir ini adalah hasil karya penulis berdasarkan pengetahuan dan informasi yang telah peneliti dapatkan. Karya ilmiah ini berisi material yang dibuat sendiri dengan hasil yang menunjuk pada beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang telah dipublikasi sebelumnya dengan kata lain bukan hasil plagiat karya orang lain. Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tidak dalam keterpaksaan, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dikemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya.

Bandar Lampung, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan

Ika Safrina Sulistia

NPM 1905061037

Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 08 Mei 2001, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara putri dari Bapak Saipul Rohman dan Ibu Rosidah.

Penulis menempuh pendidikan pertama di Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Sukajawa pada tahun 2006-2013. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tempuh di MTsN 1 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016. Sekolah Menengah Atas (SMA) dilanjutkan di MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019.

Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Geodesi Geomatika, Program Studi D3 Teknik Survey dan Pemetaan, Fakultas Teknik, Universitas Lampung.

Pada tahun 2022, penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik (KP) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Orang seperti kita harus punya mimpi, kalau gak punya mimpi besok bisa mati”
(Nameless)

“There is no previllage is previllage, orang yang tidak punya previllage itu nothing to lose”
(Nameless)

“Ibu dan ayah tidak memberikan harta yang bernilai, tapi ibu dan ayah memberikan ilmu yang harganya tak ternilai”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

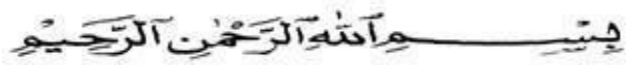

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, ku persembahkan karya kecilku ini untuku.

Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah- Nya, sehingga saya sebagai penulis mendapatkan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ayahku tercinta yang aku sayangi, serta Ibuku tercinta terimakasih untuk semuanya, dan mungkin berkat doa kalian berdua aku bisa sampai di titik ini.

Untuk adikku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Untuk keluarga besarku.

Untuk Nameless yang selalu memberikan dukungan serta motivasi yang tidak pernah terhenti.

Teman teman angkatan 2019 atas perjuangan dan kebersamaanya selama ini yang tidak akan terlupakan, terimakasih untuk 4 tahun yang sangat luar biasa kita lewati bersama.

SANWACANA

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesehatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir yang berjudul "KAJIAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK *LANDREFORM* DI DESA BANJAR AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH" guna melengkapi syarat da penyelesaian Tugas Akhir Program Studi D3 Survey dan Pemetaan Fakuıtas Teknik Universitas Lampung.

Penulis berharap Tugas Akhir yang penulis selesaikan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, serta penulis berharap Tugas Akhir ini dapat dipraktikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pembaca.

Oleh karena itu, terlaksananya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsihnya kepada penulis. Untuk ini penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
2. Bapak Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM. selaku Ketua Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika Universitas Lampung
3. Bapak Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM., selaku Dosen Pembimbing 1
4. Bapak Eko Rahmadi, S.T, M.T., selaku Dosen Pembimbing 2
5. Bapak Dr. Fajriyanto, S.T, M.T., selaku Dosen Penguji
6. Bapak Albert Muntarie, S.T.,M.H selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Tengah
7. Ibu Eny Iswandari, S.SiT., selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan

8. Bapak Muhammad Ihsan, S.H., selaku pembimbing di lapangan
9. Ibu Priliyani Gamayanti, S.Si., M.Si., selaku pembimbing di lapangan
10. Ayah, Ibu, dan Adikku yang telah memberikan semua doa, dukungan, dan cintanya
11. Selanjutnya rekan-rekan D3 Survey dan Pemetaan serta S1 Geodesi angkatan 2019 Universitas Lampung yang telah turut andil memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam perencanaan dan penyusunan Tugas Akhir karena keterbatasan pengetahuan dan data penulis. Oleh karena itu, penulis sangat percaya pada kritik dan konsep yang membangun serta memberikan informasi tambahan kepada pembaca mengenai kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan memerlukannya.

Bandar Lampung, 12 Mei 2023

Ika Safrina Sulistia

DAFTAR ISI

Halaman

RIWAYAT HIDUP ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Batasan Masalah 2
1.5 Lokasi Tugas Akhir 3
1.6 Sistematika Penulisan 3

II. TINJAUAN PUSTAKA **4**
2.1 *Landreform* 4
2.1.1 Objek dan Tujuan *Landreform* 5
2.1.2 Program *Landreform* 6
2.2 Redistribusi Tanah 10
2.2.1 Objek Redistribusi Tanah 11
2.2.2 Tujuan Redistribusi Tanah 11
2.2.3 Syarat-syarat Penerima Redistribusi Tanah 12
2.2.4 Pelaksanaan Redistribusi Tanah 13
2.3 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria 13

III. PELAKSANAAN TUGAS AKHIR **18**
3.1. Identifikasi Masalah 18
2.3. Pengumpulan Data 20
3.2. Analisis Data 20
3.2.1. Kajian Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 sebagai Persyaratan 21

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN **22**
4.1. Kesesuaian Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Subjek dan Objek Terhadap Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 22

V. KESIMPULAN DAN SARAN **24**
5.1. Kesimpulan 24

5.2. Saran 24

DAFTAR PUSTAKA 25

LAMPIRAN 1 1

LAMPIRAN 2 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Lokasi penelitian..... 3
2. Diagram alir penelitian..... 19
3. Data Persil Bidang Tanah 20
4. Data Nominatif……..……22

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Tingkat Kesesuaian Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Terhadap Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018……24

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Redistribusi Tanah merupakan dari amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tanah adalah salah satu faktor penting guna menunjang kesejahteraan dan perekonomian, tanah juga menjadi sumber utama bagi kemakmuran suatu bangsa yang ada di bumi. Penataan suatu pembangunan dan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan ketersediaan tanah untuk pertanian.

Pada hasil kegiatan kerja praktik sebelum nya telah dilakukan kegiatan entri data yuridis Redistribusi Tanah Desa Banjar Agung Kabupaten Lampung Tengah. Analisis hasil kerja praktik entri data yuridis tersebut banyak penerima redistribusi lahan non-pertanian seperti wiraswasta, Pegawai Negri Sipil (PNS), dan TNI/Polri. Sehingga perlu kajian pelaksanaan redistribusi tanah. Bagaimanakah pengaturan yang mendasari pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek pada redistribusi tanah sehingga objek dan subjek yang layak menerima apakah sesuai dengan persyaratan yang ada pada petunjuk teknis yang didasari oleh peraturan pemerintah?

Untuk menjawab masalah tersebut dalam Tugas Akhir ini dilakukan Kajian Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Desa Banjar Agung Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kajian ini akan mengkaji kesesuaian persyaratan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek pada Desa Banjar

Agung yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dibuat berdasarkan latar belakang, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan yang mendasari syarat pada inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek?
2. Bagaimana pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek redistribusi tanah di desa Banjar Agung Kabupaten Lampung Tengah?

1.3 Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah kajian pelaksanaan redistribusi tanah (mencocokan data nominatif dengan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018, untuk mengurai kesesuaian persyaratan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek pada petunjuk teknis pelaksanaan redistribusi tanah).

1.4 Batasan Masalah

Untuk ruang lingkup dari Tugas Akhir ini maka ditentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Desa Banjar Agung Kabupaten Lampung Tengah.
2. Data yang digunakan adalah peta bidang tanah, data nominatif dan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang pengaturan pelaksanaan redistribusi tanah yaitu salah satu pelaksanaan nya adalah inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek desa Banjar Agung Kabupaten Lampung Tengah.
3. Hasil Tugas Akhir ini menjelaskan bagaimana untuk mengurai kesesuaian persyaratan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek pada petunjuk teknis pelaksanaan redistribusi tanah.

1.5 Lokasi Tugas Akhir

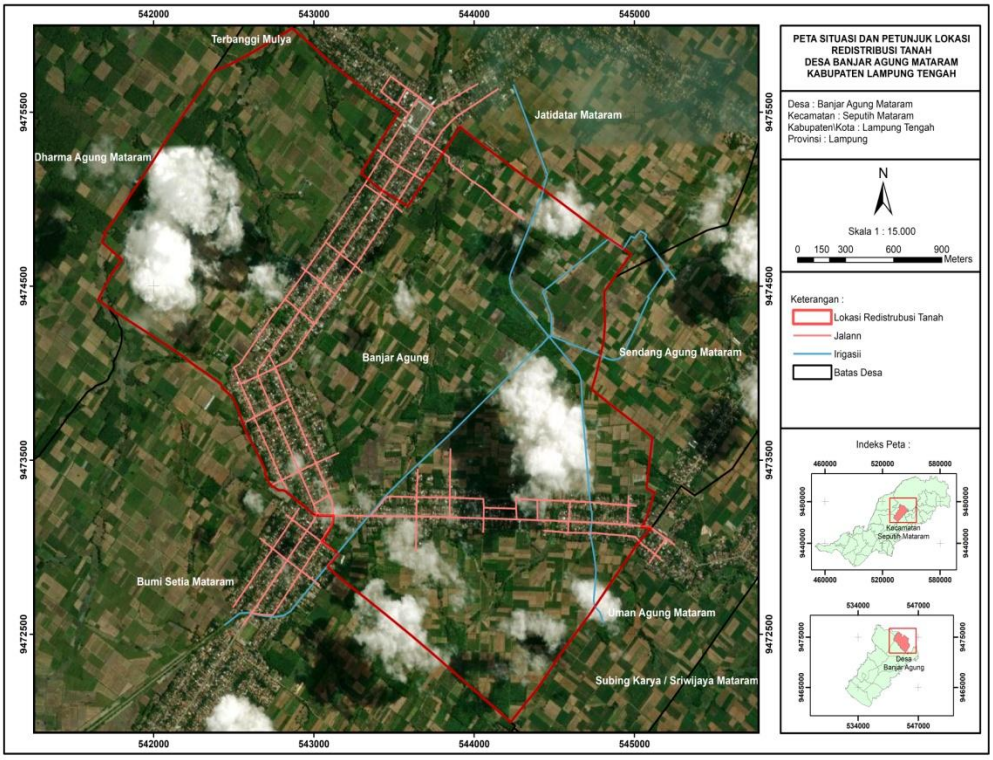

Penulis melaksanakan kegiatan penilitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di Desa Banjar Agung Kabupaten Lampung Tengah

Gambar 1. Lokasi penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan lokasi Tugas Akhir.
2. Bab 2 menjelaskan teori dasar yang berhubungan dengan laporan Tugas Akhir.
3. Bab 3 menjelaskan pelaksanaan kegiatan dalam Tugas Akhir.
4. Bab 4 menjelaskan tentang hasil dan pembahasan Tugas Akhir.
5. Bab 5 berisi penutup dan kesimpulan dari laporan Tugas Akhir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Landreform*

Secara harfiah, *landreform* berasal dari bahasa inggris yaitu *land* yang artinya adalah tanah dan *reform* yang mempunyai arti perubahan atau perombakan. Bisa dikatakan *landreform* adalah perubahan secara mendasar mengenai penguasaan dan pemilikan tanah dari sistem yang lama sebelum berlakunya UUPA ke sistem yang baru menurut UUPA.

Seperti yang diungkapkan Boedi Harsono, makna *landreform* adalah mencakup peningkatan kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan sah yang terkait dengan penguasaan tanah. Boedi Harsono mengungkapkan, perubahan lahan dari sudut pandang yang terbatas merupakan suatu perkembangan kegiatan dalam sistem perubahan agraria.

Sementara itu, R. Soeprapto mengungkapkan *landreform* adalah merombak pengaturan penguasaan dan tanggung jawab atas tanah sesuai dengan batas kemampuan manusia untuk menggarap tanahnya sendiri dan keseimbangan antara tanah yang ada dengan tanah yang diperlukan. Selanjutnya, menurut Bachsan Mustofa, reformasi pertanahan berarti peralihan dari sistem kepemilikan dan penguasaan tanah yang ada saat ini ke sistem pengelolaan tanah baru yang sesuai terhadap perubahan sosial dan pembangunan ekonomi.

Pengertian *landreform* sebagaimana dimaksud dalam UUPA mempunyai arti yang luas atau dapat disebut dengan perubahan agraria, yang mencakup tiga hal pokok, yaitu:

a) Meningkatkan dan mengubah kerangka kepemilikan dan pengendalian lahan. Dengan tidak memperbolehkan adanya kepemilikan tanah *groot good*, bezit, kepemilikan tanah yang melebihi batas, karena akan

merugikan kepentingan umum. Standar ini tertuang dalam Pasal 7, 10, dan 17 UUPA.

b) Meningkatkan dan menetapkan kembali sistem penggunaan lahan disebut *landuse planning*, yang asas-asasnya dinyatakan pada Pasal 14 dan 15 UUPA.
c) Penghapusan hukum Agraria Kolonial dan pembangunan Hukum Agraria Nasional.

Salah satu program atau kinerja *landreform* adalah redistribusi yang diatur PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dimana kegiatan peredaran tanah yang dimulai dari pihak-pihak yang akan dikukuhkan sebagai objek pengaturan penguasaan tanah (PPT). yang akan diberikan kepada para petani yang membutuhkan agar para petani tersebut dapat membangun efisiensi tanahnya dan membina organisasinya.

2.1.1 Objek dan Tujuan *Landreform*

Tanah-tanah yang menjadi objek perubahan akan dikuasai (dikerjakan kembali) oleh para petani sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti, khususnya:

a) Tanah batas maksimum disinggung dalam Peraturan Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan luas dan lahan yang menjadi milik negara, karena pemiliknya menyalahgunakan ketentuan undang-undang.
b) Tanah yang diambil alih oleh pemerintah karena pemiliknya berdomisili di luar wilayah dimana tanah yang dimaksud itu berada.
c) Tanah-tanah yang digarap secara mandiri dan tanah-tanah yang sebelumnya digarap secara mandiri yang telah dialihkan kepada negara, sebagaimana diharapkan dalam Keputusan Keempat huruf a Peraturan Pokok Agraria.

d) Tanah-tanah lain yang dkuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Mentri Agraria (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia).

Tujuan *landreform* yang diselenggarakan di Indonesia yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup petani penggarap tanah, sebagai landasan atau persyaratan untuk membangun ekonomi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Tujuan diadakannya *landreform* adalah:

a) Untuk mendistribusikan tanah dengan lebih baik. Ada dua aspek dalam tujuan ini, yang pertama, upaya untuk membuat perampasan kebebasan atas tanah yang setara di antara para pemilik tanah harus dimungkinkan melalui upaya yang terkonsentrasi, khususnya redistribusi tanah; kedua, untuk mengurangi perbedaan upah antara petani besar dan petani kecil, yang merupakan upaya untuk menumbuhkan konsistensi yang lebih baik antara para petani secara keseluruhan..
b) Untuk meningkatkan dan mengupayakan kemudahan penggunaan penggunaan lahan. Tujuan pokok pelaksanaan *landreform* berdasarkan Pasal 17 UUPA yaitu pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan perseorangan dalam rangka rasa kepuasan, kesejahteraan dan otonomi masyarakat serta negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

2.1.2 Program *Landreform*

Perubahan lahan merupakan perubahan sentral yang melihat kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan sah yang terkait dengan hukum tanah. Program *landreform* meliputi:

a) Pasal 7 dan 17 UUPA mengatur larangan terhadap tanah dan pembatasan penguasaan tanah pedesaan yang melebihi batas maksimal. Dalam Pasal 7 UUPA disebutkan bahwa secara bersama-sama, untuk

tidak merugikan kepentingan umum, tidak diperkenankan penguasaan dan penguasaan tanah yang melampaui batas. Sementara itu, Pasal 17 UUPA dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 tahun 1960 yang diberikan pada tanggal 1 Januari 1961 Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Nomor 56 tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Berdasarkan penjelasan pada pasal ini, bertujuan untuk mengakhiri dan mencegah penumpukan lahan yang tersedia dari golongan-golongan dan orang-orang tertentu saja. Pemilikan dan Penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum, karena berhubung dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian, khususnya di daerah padat penduduknya, hal ini menyebabkan menjadi sempitnya kemungkinan bagi petani untuk memiliki tanah sendiri. Hal ini direncanakan untuk mencapai individu yang paling berkembang.

b) Larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*

Tanah *absentee* atau tanah guntai adalah tanah yang terletak di luar kecamatan tempat tinggal pemiliknya. Pemilikan tanah secara *absentee* ini dilarang, yang dimana larangan ini berkaitan dengan asas tanah pertanian yang harus dikerjakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya. Asas ini dimuat dalam Pasal 10 UUP, Pelaksanaan Pembagian dan Ganti Kerugian Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961, dan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee*, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1977 Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri, dan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 tahun 1974 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan *Landreform*. Lahan *absentee* ini dapat terjadi karena 2 hal, yaitu apabila pemilik lahan di pedesaan meninggalkan kecamatan tempat tinggalnya. yang dimana tanah pertanian itu terletak dan apabila pemiliknya meninggal dunia sedangkan ahli warisnya berdomisili di kecamatan lain. Tujuannya adalah agar masyarakat pedesaan dimana lahan tersebut berada dapat

menikmati sebagian besar manfaat dari lahan. yang bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di derah penghasil. Pengaturan mengenai penguasaan tanah *absentee* diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang mengatur bahwa pemilik tanah yang *absentee* harus memindahkan hak atas tanah kepada penduduk di kecamatan di mana tanah itu berada dalam waktu setengah tahun (6 bulan).

c) Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah bekas swapraja dan tanah negara. Tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum yang diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Kepada bekas pemiliknya diberikan ganti kerugian Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Menyatakan bahwa soal-soal tersebut dan hal-hal yang bersangkutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 UUPA. Tanah yang diredistribusikan tidak terbatas pada tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum yang oleh pemerintah, tetapi juga tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya secara *absente*,tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja. Demikian pula tanah-tanah lain dikuasai langsung oleh negara, misalnya tanah-tanah bekas partikelir.

d) Mengatur pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang telah digadaikan. Tanah gadai (hak gadai) merupakan salah satu hak atas tanah sementara disebut. dalam Pasal 53 UUPA. Hal tersebut juga dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian memuat ketentuan tentang pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

Program ini bertujuan untuk pemilik tanah yang tanahnya digadaikan kepada pemegang gadai dapat kembali, ini disebabkan karena pemilik tanah menerima uang gadai belum dikembalikan maka tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Pengembalian uang gadai yang disebut dengan uang tebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Banyaknya gadai yang berlangsung bertahun-tahun sampai puluhan tahun karena pemilik tanah tidak mampu melakukan penebusan, sehingga pemilik tanah merasa dirugikan dengan melakukan praktek gadai.

e) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian

Salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara adalah perjanjian bagi hasil (hak usaha bagi hasil). disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah "Perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum, yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, yang hasilnya dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang disetujui sebelumnya". Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pembagian hak atas tanah antara pemilik tanah dan penggarapnya dilakukan secara adil, menjamin kedudukan hukum yang sah bagi penggarap, dan memperluas tenaga kerja penggarap sehingga produktivitas tanah yang bersangkutan dapat meningkat.

f) Menetapkan batas minimal kepemilikan tanah pertanian, disertai larangan melanggar hukum jika membagi kepemilikan lahan pertanian menjadi bagian-bagian yang kecil. Pasal 17 UUPA selain luas maksimum, juga menghendaki pengaturan tentang luas minimumnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960, dalam Pasal 9 dijumpai ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mencegah pemecahan kepemilikan tanah pertanian menjadi

bagian-bagian yang kurang dari 2 hektar, dengan mengadakan pembatasan terhadap pemindahan hak milik atas tanah pertanian. Dalam 2 hektar tanah tersebut bisa berupa sawah, tanah kering atau sawah dan tanah kering. Diterapkannya luas minimum tersebut tidak berarti orang yang mempunyai tanah kurang dari 2 hektar akan diwajibkan melepaskan tanahnya. Penetapan batas maksimum bidang tanah ditentukan berdasarkan faktor-faktor antara lain jumlah tanah-tanah yang tersedia, kepadatan penduduk, hubungan jenis dan kesuburan ditiap-tiap kabupaten, seperti sawah dan tanah kering

2.2 Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah adalah tanah-tanah kelebihan maksimum dapat diambil secara sah oleh pemerintah, diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan pemiliknya diberi kompensasi atau ganti kerugian sebagai bagian dari redistribusi tanah. Jadi objek redistribusi tanah atau biasa disebut tanah redis merupakan tanah pertanian adalah tanah pertanian yang berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional sebagai objek *landreform*.

Tanah yang ditata ulang tidak terbatas pada tanah yang diambil alih oleh pemerintah, melainkan tanah yang diambil alih oleh pemerintah karena dimiliki oleh pemiliknya dalam *absentee*, tanah swapraja atau bekas swapraja, tanah yang dikuasai langsung oleh negara misalnya dari tanah perkebunan yang sangat luas dan tanah bekas partikelir.

Luas tanah yang diredistribusikan tergantung pada kepadatan penduduknya. Pembagian lahan di daerah padat petani menerima kurang lebih 0,5 sampai 1 hektar lahan yang merupakan pelengkap dari lahan milik petani, sehingga total luas lahan petani antara 0,5 sampai 1 hektar. Penerima program ini adalah para petani dan petani penggarap sebagaimana disinggung dalam Pasal 8 dan 9 PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian

Ganti Kerugian. Pasal 8 dan 9 juga mengatur keadaan-keadaan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan memperoleh tanah yang redistribusi, khususnya petani penggarap atau buruh tani jarak jauh yang merupakan penduduk Indonesia, yang bertempat tinggal di tempat di mana tanah yang dimaksud itu berada dan mempunyai buruh-buruh yang bekerja di bidang pertanian.

2.2.1 Objek Redistribusi Tanah

Tujuan redistribusi tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian antara lain:

a. Tanah *absentee*

   Tanah *absentee* adalah tanah yang tempat tinggal pemiliknya berada diluar kecamatan tempat tanah yang dimilikinya.

b. Tanah kelebihan maksimum

   Tanah kelebihan maksimum adalah lahan yang diklaim oleh masyarakat atau perseorangan yang wilayahnya melampaui batas, yakni lebih dari 20 hektar.

c. Tanah Swapraja dan Bekas Swapraja

   Tanah swapraja dan bekas swapraja adalah tanah yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya selama 2 tahun kemudian dibatasi oleh negara dan dikembangkan melalui bagi hasil, sewa, dan sebagainya. atau kemudian dimanfaatkan lagi sebagai tanah asli, dan seterusnya.

d. Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara

   Tanah lain yang dikuasai oleh negara termasuk bekas lahan perkebunan besar dan tanah partikelir.

2.2.2 Tujuan Redistribusi Tanah

Adapun tujuan dari pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* adalah sebagai berikut:

a) Menertibkan kedudukan hukum atas tanah yang dikerjakan atau dikembangkan baik oleh petani, badan usaha, organisasi, dan kemudian oleh otoritas publik itu sendiri sesuai dengan pertimbangan moneter dan keadilan.
b) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani bagi hasil dan buruh tani dengan membantu mereka memperoleh hak kepemilikan tanah dan bukti sertifikat.
c) Tujuan utama dari Redistribusi Tanah Objek *Landreform* adalah untuk mengupayakan bantuan sosial pemerintah kepada para petani dengan memberikan tanah yang adil dan merata untuk kehidupan penggarap melalui penyerahan hak atas yang adil dan tidak memihak dapat dicapai.
d) Pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan tanah objek *landreform*.

2.2.3 Syarat-syarat Penerima Redistribusi Tanah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima redistribusi tanah yaitu:

a) Syarat umum

   Buruh tani atau petani tetap yang bekerja dan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di kecamatan tempat lahan berada dan melakukan pekerjaan pertanian.

b) Syarat Khusus

   Terdapat syarat khusus menurut prioritas berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yaitu sebagai berikut:

   a. Penggarap yang menggarap lahan yang bersangkutan.
   b. Buruh pertanian terus dipekerjakan di lahan tersebut oleh pemilik sebelumnya.
   c. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik.

d. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3 PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
e. Penggarapan yang tanahnya kurang dari 0,5 hektar.

Kelompok tani di atas harus sudah menggarap lahan minimal 3 tahun berturut-turut. Sebaliknya, petani yang tidak menggarap lahannya selama 3 tahun justru menggarapnya 2 kali berturut-turut. Selain itu, pegawai tetap pemilik tanah sebelumnya telah bekerja padanya selama 3 tahun berturut-turut.

2.2.4 Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Tahpan kegiatan redistribusi tanah meliputi:

1. Persiapan
2. Penyuluhan kepada calon penerima redistribusi tanah
3. Inventarisasi dan Identifikasi subjek dan objek
4. Pengukuran dan pemetaan
5. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah
6. Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat

Dalam kajian ini tidak mengkaji seluruh pelaksanaan yang ada pada tahapan kegiatan, dari beberapa kegiatan diatas akan dilakukan pengkajian terhadap inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek pada Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 untuk persyaratan subjek dan objek redistribusi tanah.

2.3 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Dapat dikatakan sebagai inti peraturan reforma agraria, oleh karena Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria mengatur tentang reforma agaria itu sendiri. Reforma agraria menurut pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 86 tahun 2018 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui

Penataan asset disertai dengan Penataan akses untuk kemakmuran asset yang dimaksud dengan pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 86 tahun 2018, sebagai berikut:

Penataan asset yang dimaksud oleh Perpres Nomor 86 tahun 2018 (Reforma Agraria) terdiri atas redistribusi tanah dan legalisasi asset. Adapun subjek reforma agria yaitu perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, atau badan hukum.

Telah dijelaskan dimuka, bahwasannya redistribusi tanah merupakan pemerataan dalam rangka penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan hak atas sumber daya alam. Sedangkan legalisasi asset, merupakan bentuk dari kegiatan pendaftaran tanah agar objek tanah dapat dikategorikan sebagai objek reforma agraria. Konsep *Access Reform* (penataan akses), yaitu berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut antara lain akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat).

Mengenai subjek dan objeknya, berdasarkan pasal 1 angka (4) Perpres nomor 86 tahun 2018 (Reforma Agraria) menjelaskan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusikan atau dilegalisasi. Sedangkan mengenai subjeknya, pasal 1 angka (5) Perpres Nomor 86 tahun 2018(Reforma Agraria) menjelaskan subjek adalah penerima TORA yang memenuhi syarat dan ditetapkan untuk menerima TORA.

Objek redistribusi tanah berdasarkan pasal 7 Perpes Nomor 86 tahun 2018 meliputi:

a. Tanah HGU dan HGB yang telah ahbis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;

b. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang
c. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;
d. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA meliputi:
    1) Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan
    2) Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
f. Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik Agraria
g. Tanah bekas tambang yang berada diluar kawasan hutan;
h. Tanah timbul;
i. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat aras tanah, meliputi:
    1) Tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;
    2) Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;
    3) Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan pada pemerintah sebagai TORA; atau
    4) Tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat.
j. Tanah bekas hak *erpacht*, tanah bekas partikelir dan tanah bekas *eigendom* yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) *bauw* yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan

k. Tanah kelebihan maksimum, tanah *absentee*, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i angka 4), huruf j, dan huruf k dilakukan melalui tahapan:

a. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
b. Analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah' dan
c. Penetapan sebagai objek redistribusi tanah

Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf b, serta huruf I angka 1), angka 2), dan angka 3) dilakukan melalui tahapan:

a. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
b. Analisa data fisik dan data yuridis bidang tanah;
c. Pelepasan hak atas tanah atau garapan atas tanah negara; dan
d. Penetapan sebagai objek redistribusi tanah

Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 meliputi redistribusi tanah untuk pertanian dan redistribusi tanah untuk non-pertanian. Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a diredistribusikan kepada Subjek penerima Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektare sesuai dengan ketersediaan TORA (Tanah Objek Redistribusi Tanah) dengan disertai pemberian sertipikat hak milik atau kepemilikan bersama. Objek redistribusi tanah untuk non-pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b diredistribusi kepada Subjek Reforma Agraria dan disertai dengan pemberian sertipikat hak milik, dalam objek non-pertanian memerlukan penataan maka dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah disertai dengan pemberian sertipikat hak milik atau sertipikat satuan hak rumah susun.

Subjek Reforma Agraria terdiri atas orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama dan badan hukum. Orang perseorangan yang dimaksud memenuhi kriteria Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah tersebut. Orang perseorangan yang dimaksud adalah petani, petani penggarap, buruh, wiraswasta, Pegawai Negri Sipil dan TNI/POLRI. Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama merupakan gabungan dari perseorangan yang membentuk kelompok berada dalam satu wilayah serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.

III. PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

3.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah tahapan awal untuk mengetahui permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian akhir ini. Identifikasi masalah meliputi:

1. Studi Literatur

   Studi literatur merupakan tahapan yang dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori yang mendukung terkait pembahasan. Tahapan ini dimulai dengan membaca dan mencari referensi jurnal, skripsi dan buku yang dapat dijadikan pedoman dalam penelitian.

2. Peralatan

   Alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

   1) Alat yg digunakan:
      a. Perangkat keras (*hardware*) yang digunakan berupa laptop.
      b. Perangkat lunak (*software*) Microsoft Word 2010 untuk pembuatan laporan.
   2) Bahan yang digunakan:
      a. Peta Bidang Tanah.
      b. Data nominatif desa Banjar Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2.2. Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria**Tahapan Penelitian**

Tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat pada diagram berikut:

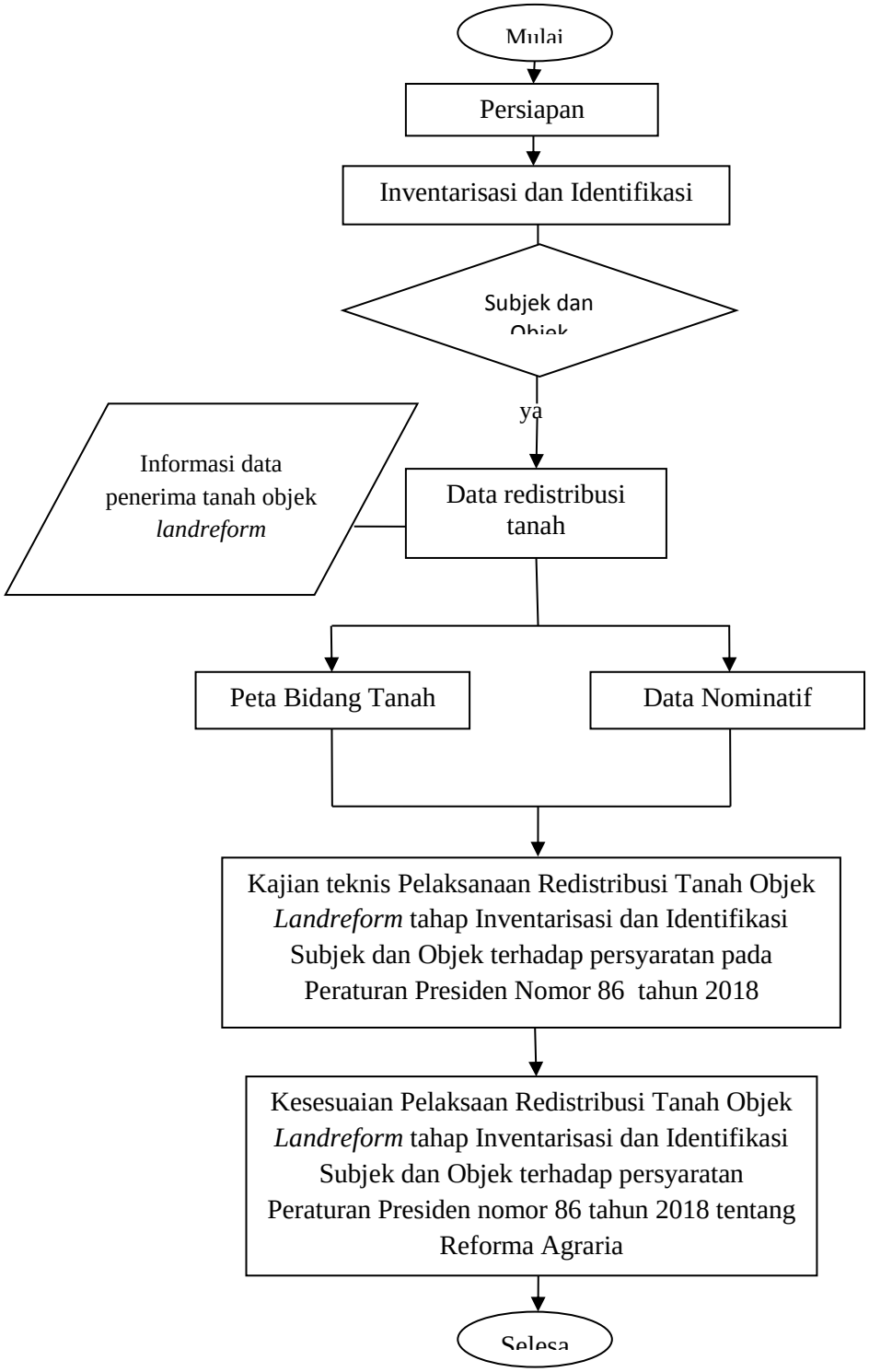

Gambar 2. Diagram alir kegiatan

2.3. Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data teknis dan penggambaran yang didapat dari kantor Pertanahan Lampung Tengah yang dihasilkan dari inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek nya yaitu berupa peta bidang tanah.

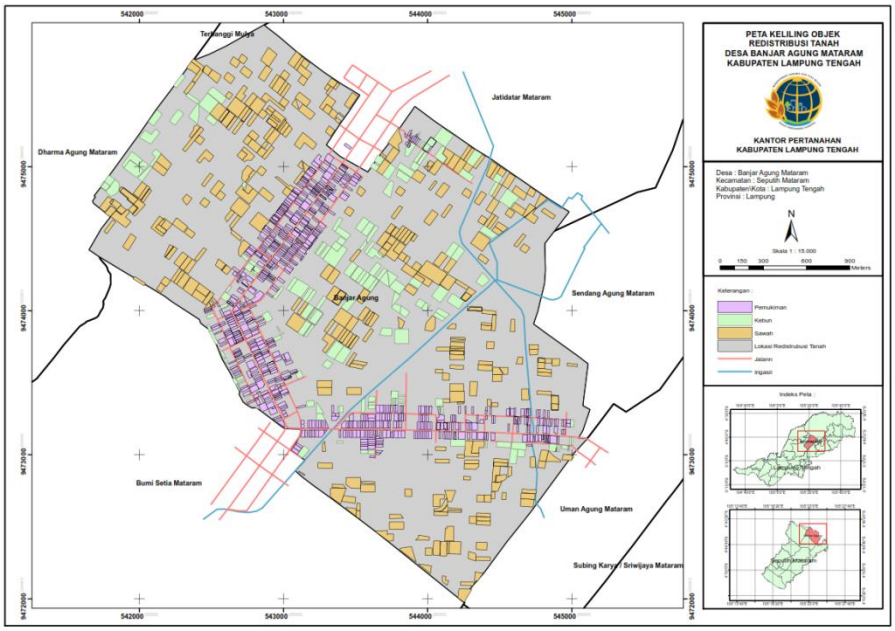

Gambar 3. Data Peta Bidang Tanah

2. Data nominatif yaitu data yang berisikan daftar penerima (subjek) redistribusi tanah

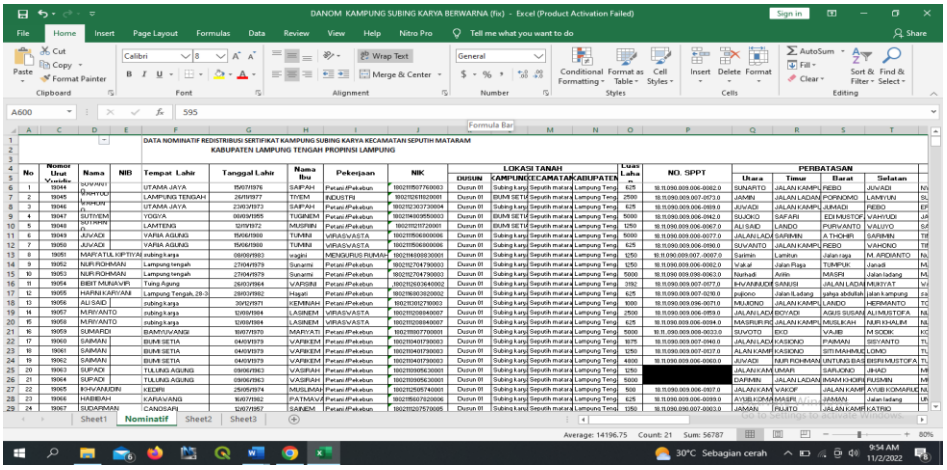

Gambar 4. Data Nominatif

3. Data terakhir yang digunakan merupakan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya melakukan analisis dan peninjauan data, yang kemudian diproses dan diatur secara sistematis.

3.2.1. Kajian Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 sebagai Persyaratan

Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, mengatur persyaratan redistribusi tanah untuk mendapatkan informasi subjek dan objek yang sesuai. Kemudian dilakukan pengkajian untuk mengetahui apakah subjek dan objek yang dipilih sudah memenuhi syarat yang ada pada Peraturan Presiden yang ada. Pada Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tertulis bahwa syarat penerima redistribusi tanah menurut subjek dan objek nya yaitu:

1. Menurut subjeknya terdapat bebrapa syarat , yaitu:
   a. Petani
   b. Petani penggarap
   c. Buruh
   d. Pegawai Negri Sipil
   e. Wiraswasta
   f. TNI/POLRI

   Hal ini berlaku untuk orang perseorangan dan kelompok masyarakat.
2. Menurut objeknya terdapat beberapa syarat, yaitu:
   a. Pertanian
   b. Non-pertanian

      Tanah pertanian dengan batas maksimum 5 hektare, untuk non-pertanian dibawah 1 hektare.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Banjar Agung Kabupaten Lampung Tengah berjalan lancer sebanyak 600 bidang tanah yang subjek dan objek nya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dengan adanya kegiatan redistribusi tanah tersebut para petani memiliki kepemilikan tanah. Banyaknya perubahan di Desa Banjar Agung menyebabkan redistribusi tanah tidak hanya didapatkan untuk lahan pertanian melainkan lahan non-pertanian. Hal tersebut sesuai dengan tujuan *landreform* tersebut untuk memproduktifkan penggunaan tanah-tanah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta tujuan-tujuan lainnya yang berdimensikan keadilan pemerataan dalam hal penguasaan sumber-sumber daya ekonomi seperti tanah pertanian dan non-pertanian.

5.2. Saran

Dari kesimpulan laporan Tugas Akhir, terdapat beberapa saran yang penulis ingin sampaikan sebagai berikut:

1. Program redistribusi tanah sangat bagus dan baik, penulis berharap agar program seperti ini tetap dipertahankan atau mungkin dikembangkan
2. Bidang-bidang tanah yang objek *landreform* yang telah diredistribusikan kepada masyarakat dapat difungsikan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya sebagai lahan pertanian. Karena terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan pertanian, sehingga kebutuhan akan lahan pertanian sangat signifikan di masa depan khususnya masyarakat agraris.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rudi. 2020. *Analisis Yuridis Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Pekalongan Ditinjau Dari Peraturan Pemerimtah Republik Indonesia No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian*. Universitas Trisakti. Jakarta.

Faisal, Amal W. 2020. *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landform di Kecamatan Ciawi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberianganti Kerugian*. Universitas Trisakti. Jakarta.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2022. *PetunjukPelaksanaan Kegiatan Landreform 2022.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Rongiyati, Sulasi. 2013. *Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU No. 56/PRP/ Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)* P3DI Sekjen DPR RI. Indonesia.

Sapriadi. 2015. *Redistribusi Tanah Negara Objek Landreform Dalam MendukungProgram Agraria di Kabupaten Sumbawa*. Lombok.

Sigit, Anang. Makkawaru, Zulkifli. Tira, Andi. 2020. *Tinjuan Hukum Terhadap Pelaksaan Redistribusi Tanah Pertanian di Kabupaten Pangkajene Kepulauan*.Universitas Bosowa. Makasar.

Yatiar, Nova. Zanariyah, Sri. Male, Martina. 2021. *Implementasi Peraturan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara*. Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai. Bandar Lampung.